



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan buruh harian lepas, warganegara Indonesia, tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2018 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Srh, pada tanggal 7 Desember 2018, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 03 Pebruari 2017 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0087/012/II/2017 tertanggal 03 Pebruari 2017;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan /membacakan dan menandatangani sighth taklik talak yang berbunyi sebagai berikut:

Sewaktu-waktu saya :

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Meninggalkan istri saya selama 2 (dua) tahun berturut-turut;
2. Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 (tiga) bulan lamanya;
3. Atau saya menyakiti badan / jasmani istri saya;
4. Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya 6 (enam) bulan lamanya;

dan karena perbuatan saya tersebut istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama, maka apabila gugatannya diterima oleh Pengadilan tersebut, kemudian isteri saya membayar Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, jatuhlah talak saya satu kepadanya;

Kepada Pengadilan Agama tersebut saya memberi kuasa untuk menerima uang 'iwadh tersebut dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), selama menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas (tidak pernah pindah);
4. Bahwa dari pernikahan tersebut belum dikaruniai anak;
5. Bahwa sejak tanggal 10 Pebruari 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal disebabkan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dikediaman tanpa alasan yang sah;
6. Bahwa akibatnya sejak 10 Pebruari 2017 hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan dalam pisah tersebut Tergugat tinggal dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas dan Penggugat tetap tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas;
7. Bahwa sejak berpisah sudah 1 tahun 7 bulan lamanya, Tergugat tidak pernah kembali lagi, tidak ada mengirimkan nafkah serta tidak ada meninggalkan harta, oleh karena itu Tergugat telah melanggar taklik talak point 2 dan 4, yaitu Tergugat telah lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat dan Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat selama 6 (enam) bulan lamanya;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan sikap Tergugat tersebut Penggugat telah menderita lahir maupun bathin dan tidak ridha serta bersedia membayar uang iwadh (pengganti) sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak telah terpenuhi;
3. Menyatakan jatuhnya talak satu khul'i Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat) dengan membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, Penggugat hadir pada sidang pertama, selanjutnya tidak pernah menghadap lagi ke persidangan dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya serta memberitahukan alasan ketidakhadirannya tersebut;

Bahwa Tergugat tidak pernah sekalipun menghadiri persidangan dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya serta memberitahukan alasan ketidakhadirannya;

Bahwa pada sidang pertaman, Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat untuk tidak bercerai dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena biaya panjar perkara yang sudah tidak cukup lagi, maka untuk menambah biaya panjar perkara Penggugat telah ditegur dengan surat Terguran Nomor W2.A10/154/Hk.05/II/2019 tanggal 24 Januari 2019;

Bahwa berdasarkan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Srh tanggal 25 Februari 2019, Penggugat sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan tidak menambah biaya panjar tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran Putusan ini maka cukup merujuk pada berita acara sidang, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, Penggugat telah datang menghadap di persidangan secara *in person* pada sidang pertama, sedangkan pada sidang lanjutan Penggugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya ke persidangan dan ternyata ketidakhadiran tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah ditegur oleh Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah untuk menambah biaya panjar perkara, namun sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan Penggugat tidak pernah merespon surat teguran tersebut, sehingga perkara ini tidak dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa sikap Penggugat yang tidak mengindahkan teguran untuk menambah biaya panjar adalah bentuk ketidakseriusan Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat dapat dibatalkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam perkara perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah dirubah

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan dirubah dengan UU. No. 50 Tahun 2009, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 97/Pdt.G/2019/PA.Srh;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 841.000,00,- (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah, oleh kami Munir, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa hadirnya Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

dto

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.
Hakim Anggota,

Munir, S.H., M.H.

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

dto

Nur Azizah, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	30.000,00
2. Biaya proses	50.000,00
3. Biaya panggilan	750.000,00
4. Biaya redaksi	5.000,00
5. Biaya meterai	6.000,00
<hr/>	
Jumlah	841.000,00

Halaman 6 dari 6 halaman, Putusan Nomor 97/Pdt.G/2018/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)